



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional berupa Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, mengamanatkan Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2025 adalah merupakan salah satu bagian dari kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan yang perlu disesuaikan dengan adanya kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);

- d. bahwa Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dapat diubah salah satunya sebagai akibat adanya perubahan kebijakan nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005 - 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III ANALISA ISU-ISU STRATEGIS;
 - d. BAB IV VISI DAN MISI KOTA PEKALONGAN;
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH;
 - f. BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN.
- (3) Rincian dari Program RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 7 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005 - 2025

I. UMUM

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom. Indikator kesejahteraan masyarakat tercermin antara lain dari peningkatan di bidang perekonomian maupun sosial budaya. Peningkatan di bidang tersebut dapat dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. Aspek tersebut perlu diintegrasikan dalam peningkatan daya saing daerah melalui sinergi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID).

Penguatan SID tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, namun penguatan SID diharapkan mampu memperbaiki kohesi sosial, mengembangkan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) dan pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan PSID perlu dirumuskan dalam kebijakan daerah.

Kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2025 merupakan penjabaran visi, misi, dan Sasaran Pokok Kota Pekalongan untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Pekalongan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Dalam kurun waktu tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat diubah apabila ada perubahan kebijakan nasional. Hal ini sesuai Pasal 282 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan kebijakan nasional yang perlu dicantumkan dalam RPJPD adalah adanya kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan daya saing daerah melalui penguatan SID sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 Buku I Prioritas Nasional.

Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, penguatan SID merupakan agenda yang sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. SID sebagai sebuah cara pandang atau pendekatan pembangunan ekonomi daerah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga diperlukan penguatan SID. Mendasari hal tersebut, perumusan (dan sinkronisasi/harmonisasi) kebijakan penguatan SID secara eksplisit dilakukan dengan menambahkan Sasaran Pokok baru dari MISI RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2025 yang sudah ada dan relevan dengan Kerangka Kebijakan Inovasi dan Agenda Penguatan Sistem Inovasi.

MISI yang sudah ada dan relevan dengan Kerangka Kebijakan Inovasi dan Agenda Penguatan Sistem Inovasi adalah Misi 5 Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan kreativitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas